
Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Medcalindo Jakarta

Syarief Achmad¹, Dodi Kristyanto²

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha, Indonesia

syariefachmad70@gmail.com¹, dodi.krist4nto@gmail.com²

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penerapan pajak di PT. Medcalindo, dimulai dari penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari PT. Medcalindo dan meliputi Bukti Pajak, Bayar Pajak PPh Pasal 21 dan DN PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPN DN, serta konfirmasi laporan PPh Pasal 21 dan DN PPN. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis terhadap PT Medcalindo mengestimasi, menyerahkan, melaporkan, dan mendokumentasikan PPh Pasal 21 dan DN PPN untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan. Hasil dari proses ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPN mematuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan aturan akuntansi perpajakan yang diterima secara luas.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai, PT. Medcalindo

Abstract:

This research aims to find out how tax is implemented at PT. Medcalindo, starting from calculating, depositing, reporting and recording Income Tax Article 21 (PPh Article 21) and Domestic Value Added Tax (VAT DN). The data used in this research comes from PT. Medcalindo and includes Tax Proof, Paid PPh Article 21 and DN VAT, Periodic SPT for PPh Article 21 and VAT DN, as well as confirmation of PPh Article 21 and DN VAT reports. The approach in this research uses analysis of PT Medcalindo estimating, submitting, reporting and documenting PPh Article 21 and DN VAT to comply with Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and tax accounting principles. The results of this process can be explained that overall, Income Tax Article 21 and VAT comply with Law Number 7 of 2021 and widely accepted tax accounting rules.

Keywords: Income Tax Article 21, Value Added Tax

Pendahuluan

Ketidakpatuhan serta manipulasi pajak seringkali terjadi dalam perusahaan, seperti tidak melaporkan dan tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan Negara (Subono, 2013; Sudrajat et al., 2022). Untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan dalam ketaatan akan kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya, tentunya Direktorat Jenderal Pajak berperan penting untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan mulai dari wajib pajak badan/perusahaan maupun wajib pajak orang pribadi melalui staff dan pegawai kantor pajak setempat (Hutabarat, 2018). Dengan *self assessment system* tentunya wajib pajak dimudahkan dalam melakukan perhitungan pajak terutang, penyetoran dan pelaporan baik untuk laporan bulanan (masa pajak) atau tahunan, semua itu dengan sistem komputerisasi sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak (Firdausia, 2021; Rohmah, 2024). Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak tercantum dalam PMK No. 80 tahun 2010 perubahan atas PMK No. 184/PMK.03/2007 dan PMK No. 242 tahun 2014 tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak (Karyadi et al., 2021; Tarmidi et al., 2017).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menjawab berbagai problem tersebut. Diantaranya penelitian tentang analisis penerapan perpajakan oleh Susanti (2018), Damarianty (2023), dan Pratama & Ridwan (2020), perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah pada objek nya, yaitu pada PT. Medcalindo. Menyadari betapa pentingnya ketaatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak guna upaya mencegah sanksi-sanksi perpajakan terhadap PT. Medcalindo, maka sebagai penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Psl 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Medcalindo Jakarta” (Manubulu, 2019).

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di PT. Medcalindo Jakarta dikumpulkan melalui dokumen dokumen pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang langsung dilakukan oleh peneliti mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PT. Medcalindo Jakarta.

Populasi penelitian yang diambil penulis adalah 22 karyawan PT Medcalindo salah satu perusahaan Kalibrasi dan alat kesehatan yang terletak di Jl. M Kahfi Ciganjur, Jakarta Selatan. Dari 22 karyawan tersebut sampelnya adalah 3 karyawan. Objek populasi dan sampel penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan, diantaranya data yang diambil dari perusahaan ini legal karena peneliti adalah bagian dari perusahaan. Alasan kedua adalah, perusahaan memiliki riwayat yang bagus dalam melaporkan pajak (Maulita & Framita, 2021).

Analisis hasil penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dimana hasil pelaporan dan perhitungan pajak yang dilakukan di perusahaan penjelasan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Data juga disajikan berupa data numerik yang dijelaskan secara deskriptif untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini.

Temuan

Data perhitungan pajak PPH pasal 21 bulanan dan tahunan dapat ditampilkan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4			
Perhitungan PPh Pasal 21 bulan April 2022 (Gaji)			
Keterangan	Mr. AF	MDA	NA
	K/2	TK/0	T0
Penghasilan Bruto			
Gaji Pokok	Rp 7.717.500,-	Rp 5.077.275,-	Rp 4.500.000,-
Tunjangan PPh Psl 21	Rp 95.038,-	Rp 20.846,-	Rp -, -
Premi BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan	Rp 314.600,-	Rp 219.712,-	Rp 215.719,-
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 8.127.138,-	Rp 5.317.833,-	Rp 4.715.729,-
Pengurang Penghasilan Bruto			
Biaya Jabatan (sebulan)	Rp 406.357,-	Rp 265.892,-	Rp 235.786,-
Premi BPJS dibayar Tenaga Kerja	Rp 195.000,-	Rp 135.000,-	Rp 133.710,-
Jumlah Pengurang	Rp 601.357,-	Rp 400.892,-	Rp 369.496,-
Penghasilan Neto	Rp 90.309.373,-	Rp 59.003.296,-	Rp 52.154.796,-
Jumlah Penghasilan Neto sebulan	Rp 7.525.781,-	Rp 4.916.941,-	Rp 4.346.233,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 67.500.000,-	Rp 54.000.000,-	Rp 58.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	Rp 22.809.000,-	Rp 5.003.000,-	Rp -, -
PPh Pasal 21 setahun	Rp 1.140.450,-	Rp 250.150,-	Rp -, -
PPh Pasal 21 sebulan	Rp 95.038,-	Rp 20.846,-	Rp -, -

Sumber : data diolah

Tabel 5				
Perhitungan PPh Pasal 21 bulan April 2022 (Gaji dan THR)				
Jumlah penghasilan disetahunkan				
Keterangan	Mr. AF	MDA	NA	
	K/2	TK/0	T0	
Penghasilan Bruto				
Gaji Pokok	Rp 92.610.000,-	Rp 60.927.300,-	Rp 54.000.000,-	
Tunjangan PPh Psl 21	Rp 1.525.300,-	Rp 503.350,-	Rp -,-	
Premi BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan	Rp 3.775.200,-	Rp 2.636.544,-	Rp 2.588.626,-	
Tunjangan Hari Raya (THR)	Rp 7.717.500,-	Rp 5.077.275,-	Rp 4.500.000,-	
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp105.618.000,-	Rp 69.144.469,-	Rp 61.088.626,-	
Pengurang Penghasilan Bruto				
Biaya Jabatan (setahun)	Rp 5.281.400,-	Rp 3.457.223,-	Rp 3.054.431,-	
Premi BPJS dibayar Tenaga Kerja	Rp 2.340.000,-	Rp 1.620.000,-	Rp 1.604.520,-	
Jumlah Pengurang Penghasilan Bruto	Rp 7.621.400,-	Rp 5.077.223,-	Rp 4.658.951,-	
Penghasilan Neto	Rp 98.006.600,-	Rp 64.067.246,-	Rp 56.429.674,-	
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 67.500.000,-	Rp 54.000.000,-	Rp 58.500.000,-	
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	Rp 30.506.000,-	Rp 10.067.000,-	Rp -,-	
PPh Pasal 21 setahun	Rp 1.525.300,-	Rp 503.350,-	Rp -,-	
Sumber : data diolah				

Sumber : data diolah

Dengan dasar perhitungan yang sama diatas (Tabel 4), bahwa gaji tetap, maka PPh Pasal 21 masa April 2022 untuk PPh atas gaji dan THR, adalah sebagai berikut :

Keterangan	Mr. AF		MDA		NA
	K/2		TK/0		T0
PPh Pasal 21 atas gaji dan THR (lihat tabel 5)	Rp	1.525.300,-	Rp	503.350,-	Rp -, -
PPh Pasal 21 atas gaji (lihat tabel 4)	Rp	1.140.450,-	Rp	250.150,-	Rp -, -
a. PPh Pasal 21 atas THR	Rp	384.850,-	Rp	253.200,-	Rp -, -
b. PPh Psl 21 atas Gaji (bulan) (lihat tabel 4)	Rp	95.038,-	Rp	20.846,-	Rp -, -
a. PPh Psl 21 terutang masa April 2022 (a+b)	Rp	479.888,-	Rp	274.046,-	Rp -, -

Sumber : data diolah, dan bagian ini tak terpisahkan dari tabel 5

Hasil dan Pembahasan

1. PPh Pasal 21

Tenaga kerja pada PT. Medcalindo pada tahun 2022 berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, yang terdiri dari 15 orang diatas PTKP dan 7 orang dibawah PTKP, dengan PTKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 yang hingga saat ini pada aturan terbaru menggunakan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pemerintahan Pusat, 2021).

Perhitungan PPh Pasal 21 Peneliti mengambil sampel 3 (tiga) orang tenaga kerja, 2 (dua) orang diatas PTKP dan 1 (satu) orang dibawah PTKP. Dalam perhitungan sampel tersebut, peneliti memperhitungkan 2 (dua) perhitungan, yaitu saat pengeluaran gaji dan saat pengeluaran gaji dan THR, yaitu sebagai berikut:

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

- Penyetoran PPh Pasal 21 PT Medcalindo diproses melalui Bank Mandiri
- Pelaporan PPh Pasal 21 PT Medcalindo dilakukan di KPP Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaporan PPh Pasal 21 PT Medcalindo seluruhnya sesuai dengan PER-32/PJ/2015 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

Mekanisme pembayaran PPh Pasal 21 PT Medcalindo dengan Pembayaran Biaya Gaji setiap bulan

Dikarenakan PPh Pasal 21 merupakan tunjangan PPh Pasal 21 untuk setiap tenaga kerja, yang dihitung setiap bulan sebelum penyetoran, maka pada akhir tahun akan dibuatkan perhitungan masa Desember 2022 dan 1 (satu) tahun pajak tahun 2022 untuk melihat rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 21 yang akan dibuatkan Formulir

pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap karyawan pada Formulir 1721-A1. Penelitian menemukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 PT Medcalindo dengan pembayaran biaya gaji dalam 1 tahun sudah sesuai (Fitriani, 2022).

2. Pencatatan PPh Pasal 21

Pelaporan dan dokumentasi PPh Pasal 21 PT Medcalindo sudah memenuhi prinsip umum perpajakan. Bagian keuangan PT Medcalindo langsung mencatat pemotongan gaji karyawan sebagai beban gaji disisi debit sedangkan utang gaji dan PPh Pasal 21 disisi kredit. Pencatatan pembayaran gaji dicatat utang gaji di sisi debit dan bank disisi kredit. Pencatatan penysetoran PPh Pasal 21 terutang dicatat utang PPh Pasal 21 disisi debit dan bank disisi kredit (Lathifa, 2023).

1. Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan PPN tahun 2022 dilakukan dengan 2 tarif, yaitu :

- a. Bulan Januari sampai Maret 2022, menggunakan tarif $10\% \times \text{DPP}$ (Dasar Pengenaan Pajak), berdasarkan Pasal 7 Undang Undang PPN No. 42 tahun 2009
- b. Bulan April sampai Desember 2022, menggunakan tarif $11\% \times \text{DPP}$ (Dasar Pengenaan Pajak), berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, berlaku mulai 1 April 2022

2. Penysetoran dan Pelaporan PPN

1. Pemungutan PPN yang terjadi PT. Medcalindo terjadi 2 (dua) cara, yaitu
 - a. PPN yang dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Bendahara pemerintah lainnya)
 - b. PPN yang dipungut sendiri dan disetor ke kas negara sesuai UU No. 42 tahun 2009 UU No. 42 Tahun 2009 yang wajib disetorkan pada akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
2. Penysetoran yang dilakukan PT. Medcalindo seluruhnya sudah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009, yaitu sebelum akhir bulan berikutnya, hal ini dikarenakan setiap masa terjadi Lebih Bayar (masa Januari – Juli 2022) akibat pemungutan PPN oleh pihak ketiga, dan untuk masa Agustus – Desember 2022 kurang bayar dan dilakukan penysetoran sebelum tanggal jatuh tempo yaitu akhir bulan berikut.
3. Pelaporan PPN yang dilakukan PT Medcalindo hampir semua sesuai UU No. 42 Tahun 2009, terdapat keterlambatan 1 (satu) masa yaitu Agustus 2022, yang seharusnya dilaporkan pada akhir bulan September 2022, tetapi karena *human error* (terlupa) sehingga terlaporkan pada 04/10/2022

Perhitungan dan Pemungutan PPN PT Medcalindo dengan Omzet Peredaran Usaha dalam 1 Tahun

Perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT Medcalindo yang disesuaikan dengan laporan SPT, maka akan terlihat sebagai berikut :

- a. Penyerahan Jasa / Penghasilan (PPN Keluaran), masuk pada Form 1111 A2
- b. Pembelian JKP / Pengeluaran (PPN Masukan), masuk pada Form 1111 B2

- c. Selisih PPN Keluaran dan PPN Masukan akan diperhitungkan, maka mendapatkan hasil kurang atau (lebih) bayar PPN Perusahaan, yang dilaporkan setiap bulan melalui e SPT PPN DN PT. Medcalindo

Pencatatan PPN

Pencatatan yang berkaitan dengan PPN pada PT. Medcalindo yang terjadi sebagai berikut :

- a. Pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak (Pendapatan)
 - Pendapatan kredit, terjadi pencatatan sebagai berikut ; disisi debet dicatat Piutang usaha, sedangkan di sisi kredit dicatat Pendapatan dan PPN Keluaran
 - Pendapatan tunai, terjadi pencatatan sebagai berikut; di sisi debet dicatat Kas/Bank, sedangkan di sisi kredit dicatat Pendapatan dan PPN Keluaran
- b. Pada saat pembelian
 - Pembelian kredit, terjadi pencatatan sebagai berikut ; disisi debet dicatat Pembelian dan PPN Masukan, sedangkan di sisi kredit dicatat Utang usaha
 - Pembelian tunai, terjadi pencatatan sebagai berikut ; disisi debet dicatat Pembelian dan PPN Masukan, sedangkan di sisi kredit dicatat Kas/Bank
- c. Pada saat Penyetoran Kurang Bayar
Disisi Debet dicatat PPN Keluaran, dan disisi Kredit dicatat PPN Masukan
- d. Pada saat PPN Lebih Bayar

Disisi Debet dicatat PPN Keluaran dan Pajak dibayar dimuka, dan disisi kredit dicatat Pajak Masukan

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Medcalindo menggunakan metode *gross up* yaitu tenaga kerja menerima tunjangan sejumlah potongan pajak yang dikenakan. Penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan PT Medcalindo melalui Bank Mandiri masih ada keterlambatan akibat human error (terlupa), yaitu untuk pelaporan bulan Januari, Februari dan Nopember 2022, sedangkan untuk Pelaporan PPh Pasal 21 PT Medcalindo dilakukan di KPP Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaporan PPh Pasal 21 PT Medcalindo seluruhnya sesuai dengan PER- 32/PJ/2015 yaitu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Mekanisme pencatatan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Mekanisme perhitungan PPN yang dilakukan PT. Medcalindo menggunakan tarif 10% untuk Masa Januari sampai Maret 2022 sesuai Pasal 7 Undang Undang PPN No. 42 tahun 2009, dan menggunakan tarif 11% untuk masa April sampai Desember 2022 sesuai Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Penyetoran PPN yang dilakukan PT. Medcalindo telah sesuai Undang Undang No. 42 tahun 2009 yaitu sebelum jatuh tempo akhir bulan berikutnya. Pelaporan PPN yang dilakukan PT. Medcalindo terjadi 1 (satu) kali keterlambatan yaitu masa yaitu Agustus 2022, yang seharusnya dilaporkan pada akhir bulan September 2022, tetapi karena

human error (terlupa) sehingga terlaporkan pada 04/10/2022. Mekanisme pencatatan PPN sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Daftar Pustaka

- Damariyanti, A., & Fathah, R. N. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3397–3411.
- Firdausia, F. A. (2021). Penyetoran Dan Pelaporan E-Spt Ppn Guna Memenuhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Badan. Universitas Diponegoro.
- Fitriani, A. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sektor Pariwisata Sebelum Pandemi Covid-19 Dan Pada Saat Pandemi Covid-19 Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus Pada Sektor Pariwisata Tahun 2019-2020). Universitas Islam Sultan Agung.
- Hutabarat, L. (2018). Pengaruh Sikap Perilaku, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan terhadap Penggunaan E-Filing (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati). *UNIVERSITAS SATY NEGARA INDONESIA*.
- Karyadi, N., Yoga, M. P., & Rashidah, F. R. (2021). Analisa Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph 21 Atas Pemotongan PPh 21 Pada Pt. Yellowfit Group Indonesia. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 65–71.
- Lathifa, D. (2023). Jurnal PPh 21: Ketahui Contoh Pencatatan Transaksi & Pemotongannya.
- Manubulu, H. A. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pt Tunas Baru Kupang Nusa Tenggara Timur. *Amartha: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 1–7.
- Maulita, D., & Framita, D. S. (2021). Pengaruh pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(2), 141–152.
- Pemerintahan Pusat. (2021). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pratama, A. P., & Riduwan, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,

Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).

Rohmah, Y. (2024). Pengawasan hukum kepatuhan wajib pajak restoran untuk mencegah manipulasi data pada sistem E-Tax di Kota Malang: Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Subono, I. A. (2013). Manipulasi Pajak Perusahaan Merupakan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Airlangga.

Sudrajat, Y., Furqon, R. H., Sahyana, Y., & Suwanda, D. (2022). Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Aksi Korporasi yang Berpotensi Menurunkan Penerimaan Pajak Negara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 766–772.

Susanti, N. A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman).

Tarmidi, D., Fitria, G. N., & Purwaningsih, S. (2017). Analisis Kepatuhan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Terhadap E-Filling. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 9–22.